



P U T U S A N

Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkatarat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Butik, alamat di Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bentor, alamat di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kecamatan Batudaa, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.366/ Kua.30.05.15/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat memiliki perasaan cemburu yang berlebih kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 17 Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *Talak satu ba'in shughra* Tergugat (), terhadap Penggugat, ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat dan Saksi :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.366/ Kua.30.05.15/ PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

Umur 20 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat pemalas serta Tergugat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering melihat bertengkar bahkan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua :

telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adik ipar Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah belum dikaruniai anak ;

Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat pemalas serta Tergugat cemburu yang berlebihan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering melihat bertengkar bahkan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa lebih lanjut Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugat pemalas ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan Maret 2017 ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu saudara ipar Penggugat, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, di muka sidang, keterangan kedua orang saksi secara *materiil* keterangan mereka telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan pemalas;
3. Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Maret 2017;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling peduli, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, karena untuk itulah rumah tangga diwujudkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b)(dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu *bain shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan telah sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- **وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 416, 000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD. M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**, dan **Djufri Bobihu S.Ag S.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hatidja Pakaya**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Mjelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Dra. Hj. Hasnia HD., MH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Hakim Anggota,

Djufri Bobihu S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidja Palkaya

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 416..000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)